



Mengapa Jurnalis Sulit Berserikat? Analisis Literatur Tentang Keterbatasan Serikat Pekerja di Industri Media

Putri Astrian Surahman^{1*}, Efi Fadilah², Nunik Maharani Hartoyo³

1,2,3 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2744>

*Correspondence: Putri Astrian

Surahman

Email:

astrianputrisurahman74@gmail.com

Received: 07-04-2025

Accepted: 19-05-2025

Published: 28-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

unions have proven to positively impact worker welfare and protection across multiple sectors, such conditions are not yet fully reflected in the media industry. Journalists face structural challenges including low wages, job insecurity, exploitation, gender discrimination, and weak institutional protection. This study finds that managerial pressure and low collective awareness are key obstacles to union formation. However, the case of the Tempo Employee Council demonstrates that labor unions can still grow and function effectively when supported by an open work environment and shared awareness. These findings suggest that despite significant challenges, there remains potential to strengthen labor unions within the media sector.

Abstrak: Artikel ini mengkaji berbagai literatur yang membahas tantangan pembentukan dan keberlangsungan serikat pekerja di industri media Indonesia. Meskipun serikat pekerja telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan perlindungan pekerja di berbagai sektor, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam industri media. Jurnalis menghadapi tantangan struktural seperti upah rendah, ketidakpastian kerja, eksploitasi, diskriminasi gender, serta lemahnya perlindungan institusional. Studi ini menemukan bahwa tekanan dari manajemen dan rendahnya kesadaran kolektif menjadi hambatan utama dalam pembentukan serikat. Namun, kasus Dewan Karyawan Tempo menunjukkan bahwa serikat pekerja masih dapat tumbuh dan berfungsi secara efektif jika didukung oleh iklim kerja yang terbuka dan kesadaran bersama. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun penuh tantangan, penguatan serikat pekerja di industri media tetap memiliki peluang untuk dikembangkan.

Kata Kunci: Industri Media, Jurnalis, Kebebasan Berserikat, Serikat Pekerja

Abstract: *This article reviews various literature discussing the challenges of establishing and sustaining labor unions in Indonesia's media industry. Although labor*

Keywords: Media Industry, Journalists, Freedom of Association, Labor Unions

Pendahuluan

Tidak semua pekerja memiliki keberanian untuk bersuara, terutama dalam sistem kerja yang hierarkis dan kompetitif. Perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan mendorong perlu adanya peraturan perusahaan untuk mengatur hubungan antar pihak tersebut agar dapat tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa di dalam perusahaan inilah yang dikenal sebagai hubungan industrial

(Simanjuntak, 2003). Di tengah perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pekerja, serikat pekerja hadir sebagai penyeimbang yang memungkinkan buruh memperjuangkan hak, kesejahteraan, serta perlindungan kerja yang layak. Tanpa serikat, posisi tawar pekerja cenderung lemah dalam proses pengambilan keputusan (Barbash, 1984). Di Indonesia, keberadaan serikat pekerja tumbuh di berbagai macam industri, mulai industri manufaktur, jasa, keuangan, teknologi, otomotif, hingga industri media.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kehadiran serikat pekerja berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerjanya. Pada PT Sai Apparel Industries misalnya, keberadaan serikat pekerja sangatlah mempengaruhi kesejahteraan karyawannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 karyawannya, diketahui bahwa keberadaan serikat pekerja membuat karyawannya lebih sejahtera (Eldy et al., 2014). Selain berpengaruh terhadap kesejahteraan, serikat pekerja juga memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawannya. Salah satu contohnya yaitu pada PT. Jatim Autocomp Indonesia. Pada perusahaan tersebut, serikat pekerja memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Jatim Autocomp Indonesia. Artinya, peningkatan atau penurunan kinerja karyawan dipengaruhi oleh serikat pekerja melalui program-programnya (Suspahariati et al., 2022). Sebuah studi juga pernah dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Berdasarkan temuan dari analisis menggunakan metode *Propensity Score Matching* (PSM) dengan pendekatan kernel matching, diketahui bahwa keanggotaan dalam serikat pekerja memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap upah pekerja sektor swasta di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pekerja yang tergabung dalam serikat cenderung menerima upah rata-rata sekitar 17% lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja non-anggota serikat di sektor yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan serikat pekerja berkontribusi nyata dalam memperkuat posisi tawar pekerja terhadap perusahaan, khususnya dalam hal remunerasi (Kurniawan & Sulistyaningrum, 2017). Selain berperan dalam meningkatkan upah, serikat pekerja juga memiliki fungsi penting dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di PT X, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan ekspedisi, terdapat kasus pelanggaran terhadap 128 hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Para pekerja kemudian mengajukan tuntutan dengan pendampingan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Melalui proses perundingan bipartit antara perusahaan dan FSPMI, tercapai sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama. Pihak perusahaan akhirnya memenuhi hak-hak yang sebelumnya belum diberikan kepada 128 pekerja tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa serikat pekerja memainkan peran yang sangat penting dalam mendampingi dan membela kepentingan pekerja ketika terjadi konflik ketenagakerjaan (Archintya & Mediawati, 2024).

Berbagai studi menunjukkan bahwa serikat pekerja telah berkembang dan menunjukkan keberhasilan yang signifikan di berbagai sektor industri. Keberadaan serta perannya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja telah banyak diteliti, dengan hasil yang umumnya positif. Namun, hal serupa belum banyak ditemukan dalam konteks industri media. Penelitian mengenai efektivitas dan keberhasilan serikat pekerja di sektor ini masih sangat terbatas, sehingga belum tersedia gambaran yang komprehensif

mengenai dinamika dan kontribusinya. Bahkan, di industri media sendiri, pembentukan dan keberlangsungan serikat pekerja cenderung menghadapi tantangan besar dan sulit bertahan secara harmonis. Berdasarkan hasil riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, kebanyakan perusahaan media di Indonesia tidak memiliki serikat pekerja (Sasmito, 2024). Meskipun perusahaan media telah memiliki serikat pekerja, keberadaannya belum jadi bagian yang benar-benar aktif dan berperan penting seperti serikat pekerja di tempat lain atau organisasi lain yang memang sudah mapan dan terintegrasi dalam struktur perusahaan (Mukhijab, 2018). Padahal, industri media merupakan salah satu industri yang menghadapi tekanan kerja yang tinggi dan hubungan industrial yang terjalin cenderung lebih rumit dari perusahaan bisnis lainnya (Mukhijab, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah: Mengapa pembentukan serikat pekerja di industri media lebih sulit dibanding industri lain?

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait pembentukan dan keberlangsungan serikat pekerja di industri media Indonesia. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen dari AJI Indonesia, serta berita dan laporan investigatif dari media yang kredibel. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif, dengan fokus pada publikasi yang membahas isu ketenagakerjaan, kebebasan berserikat, serta dinamika kerja di sektor media. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan faktor pendukung dalam pembentukan serikat pekerja di industri ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap kondisi objektif yang dihadapi para jurnalis dalam memperjuangkan hak-hak kolektif mereka.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Singkat Serikat Pekerja di Indonesia

Serikat pekerja merupakan elemen penting dalam sistem ketenagakerjaan yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak serta kesejahteraan pekerjanya (Ariani, 2023). Keberadaannya telah terjamin dalam Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat. Gerakan serikat pekerja di Indonesia mulai muncul pada akhir abad ke-19, dimulai dengan berdirinya Serikat Guru Hindia Belanda, *Nederland Indische Onderwys Genootschap* (NIOG) pada tahun 1879 yang terinspirasi dari gerakan sosial di Belanda. Setelah itu, sejumlah serikat pekerja terbentuk di berbagai sektor seperti pos (1905), perkebunan dan gula (1906), pegawai pemerintah (1907), hingga kereta api (1913). Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Semaun dan Sneevliet, beberapa serikat menjadi lebih militan dan berperan penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Dorongan untuk membentuk serikat pekerja pribumi mulai muncul seiring berkembangnya sektor jasa dan perdagangan. Para pekerja ingin memperjuangkan hak-hak dasar seperti kondisi kerja yang layak, keselamatan, upah, dan jaminan sosial. Namun, upaya ini kerap dihambat oleh pihak pengusaha yang

memperpanjang jam kerja atau mengabaikan hak-hak buruh, sehingga ruang untuk berserikat menjadi sempit. Akibatnya, hubungan antara pekerja dan majikan pada masa kolonial berlangsung secara konfrontatif dan minim dialog (Kirom, 2013).

Pada 1920-an, gerakan buruh menjadi semakin militan, ditandai dengan maraknya aksi mogok di berbagai sektor, khususnya transportasi dan industri gula. Namun, pemerintah kolonial menanggapi dengan represi, termasuk membatasi hak mogok. Ketika Jepang menduduki Indonesia (1942–1945), seluruh organisasi buruh dibubarkan, dan banyak pekerja dijadikan romusha. Setelah kemerdekaan, gerakan buruh kembali bangkit melalui pendirian Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang kemudian melebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) pada 1946. SOBSI menjadi federasi terbesar dan sangat berpengaruh secara politik, bersama dengan banyak serikat lain yang berafiliasi ke partai-partai politik besar saat itu (Kirom, 2013).

Organisasi-organisasi pekerja mengalami lonjakan pertumbuhan yang pesat pada masa reformasi, seiring dengan terbukanya ruang demokrasi akibat perubahan politik dan pemerintahan di awal tahun 1998, serta diratifikasinya Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 pada 5 Juni 1998. Hingga awal tahun 2002, tercatat ada sekitar 60 federasi serikat pekerja dan lebih dari 100 serikat non-afiliasi. Untuk merespons dinamika ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, yang menjadi regulasi pertama di Indonesia yang secara khusus menjamin hak pekerja untuk berserikat serta mengatur tata cara pendirian serikat pekerja (Ahmad & Al Ayubbi, 2024).

Realitas Kerja di Industri Media

Meskipun kebebasan berserikat telah diatur dalam Undang-Undang, implementasinya dalam industri media masih belum terasa. Industri media memiliki karakteristik kerja yang unik dan kompleks, di mana dinamika hubungan kerjanya kerap lebih rumit dan pekerjaannya menghadapi tantangan yang lebih berat (Mukhijab, 2018). Sebagai pilar keempat dalam sistem demokrasi, jurnalis memegang peran penting dalam menyampaikan informasi yang tepat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Mereka berperan sebagai perpanjangan mata dan telinga publik, mengamati berbagai persoalan, serta mengungkap fakta-fakta yang tidak terlihat. Peran jurnalis sangat vital untuk memastikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara yang demokratis (Sandiah, 2024).

Namun, ironisnya kondisi jurnalis masih jauh dari kata sejahtera (Sasmito, 2024). Dalam banyak kasus, upah yang diterima jurnalis tidak sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan. Hasil riset yang dilakukan AJI Indonesia terhadap 428 jurnalis dari berbagai daerah pada periode Februari hingga April 2023 menunjukkan bahwa hampir 50% dari responden menerima upah di bawah standar minimum. Sementara itu, sebagian lainnya mengungkapkan bahwa penghasilan mereka tidak tetap, bahkan ada yang menyatakan bahwa besaran upah yang diterima bergantung pada komisi iklan (Sasmito, 2024). Selain masalah upah, permasalahan industrial di perusahaan media juga adalah mengenai hubungan kerja yang masih jauh dari kata ideal. Jurnalis di media rentan terkena Pemutusan Kerja Sepihak (PHK) (Sasmito, 2024). Padahal pekerja adalah aset yang paling

berharga dalam suatu perusahaan. Mengabaikan sumber utama ini dapat berakibat pada peningkatan ketidakdisiplinan, pemogokan, hingga demonstrasi (Rahadi et al., 2021).

Berdasarkan data AJI Indonesia, terdapat contoh salah satu jurnalis tetap di perusahaan pers lokal jenis multiplatform di Bojonegoro, Jawa Timur yang telah bekerja selama dua tahun yang mengalami permasalahan mengenai upah layak. Dari riset tersebut disebutkan bahwa upah yang diterimanya berdasarkan penayangan berita. Untuk straight news dihargai Rp12.500, harga liputan mendalam Rp15.000, harga foto Rp15.000, harga audio Rp12.500 dan harga audio visual Rp27.500. Rata-rata upah per bulannya yaitu di angka Rp1.500.000 yang mana itu masih jauh di bawah upah minimum Bojonegoro yang di angka Rp2.200.000. Hal yang sama juga terjadi pada jurnalis tetap yang telah bekerja selama empat tahun di perusahaan pers asal Lampung. Berdasarkan riset, diketahui bahwa upah rata-rata yang diterimanya hanya 17 Rp800.000 per bulan alias jauh di bawah upah minimum Lampung di angka Rp2.900.000 (Arifin et al., 2023)

Berbagai studi mengenai tantangan pekerja media juga telah banyak dilakukan di Indonesia. Pembayun dan Yuwono (2023) meneliti praktik ekonomi politik media konvensional dalam era konvergensi media, dengan fokus pada komodifikasi pekerja di industri televisi, khususnya di NET TV. Penelitian ini menunjukkan bahwa media konvergensi memunculkan bentuk-bentuk eksploitasi baru terhadap pekerja media, terutama dalam bentuk komodifikasi absolut (jam kerja yang panjang tanpa kompensasi lembur) dan komodifikasi relatif (tuntutan multitasking dan perluasan beban kerja). Melalui pendekatan ekonomi politik media dari Vincent Mosco, mereka menyoroti bagaimana kekuatan modal dan relasi kuasa menyebabkan pekerja kehilangan kendali atas waktu dan keterampilannya, yang diperlakukan sebagai komoditas demi kepentingan akumulasi keuntungan. Studi ini menegaskan bahwa meskipun konvergensi media membawa inovasi dalam distribusi konten, ia juga memperburuk kondisi kerja media dengan memperluas ruang eksploitasi tenaga kerja.

Selain rawan terjadi eksploitasi tenaga kerja, bagi jurnalis perempuan di media juga seringkali mendapatkan diskriminasi. Meskipun secara formal tidak ada diskriminasi dalam proses rekrutmen maupun pembagian tugas kerja, jurnalis perempuan di berbagai media massa di Kota Semarang, Jawa Tengah, tetap menghadapi ketimpangan struktural dan kultural di lingkungan kerja. Ketimpangan ini mencakup jumlah jurnalis perempuan yang jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, perbedaan dalam tunjangan atau benefit, serta perlakuan seksis seperti pelecehan verbal dan nonverbal. Jurnalis perempuan juga cenderung memaknai kekerasan sebagai risiko pekerjaan yang harus ditoleransi (Wulandari & Sari, 2019). Diskriminasi terhadap jurnalis perempuan juga terjadi di empat media di Surabaya, yaitu Suara Surabaya, Ngopibareng.id, Jawa Pos, dan Jawa Pos Televisi (JTV). Melalui pendekatan kualitatif eksploratif, penelitian yang dilakukan oleh Mifatahul Zanah et al. (2023) ini menemukan bahwa masih banyak media yang belum sepenuhnya memenuhi hak jurnalis perempuan, baik dalam aspek fasilitas kerja, komunikasi organisasi, hingga beban kerja. Meskipun di JTV tidak ditemukan diskriminasi secara eksplisit, media seperti Suara Surabaya dan Ngopibareng.id menunjukkan pola komunikasi dan penempatan kerja yang membedakan antara jurnalis laki-laki dan perempuan. Sementara

itu, Jawa Pos sudah menyediakan ruang laktasi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perempuan, namun masih terdapat perbedaan dalam tunjangan keluarga.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa jurnalis memiliki kondisi kerja yang buruk, terutama ketika Pandemi Covid-19. Kalaloi, Fitriawan, dan Nuraeni (2023) meneliti kerentanan yang dialami oleh jurnalis Indonesia selama pandemi Covid-19, dengan fokus pada aspek kesejahteraan kerja, keamanan, dan dukungan institusional. Melalui wawancara dengan 50 jurnalis dari berbagai daerah serta perwakilan organisasi profesi, studi ini menemukan bahwa mayoritas jurnalis menghadapi kondisi kerja yang buruk seperti pemutusan hubungan kerja sepihak, pemotongan gaji, keterlambatan pembayaran, dan minimnya fasilitas keselamatan kerja. Banyak jurnalis tetap harus meliput di lapangan tanpa jaminan asuransi kesehatan dan alat pelindung diri, bahkan ketika meliput di zona merah.

Tidak hanya di Indonesia, pekerja di industri media luar negeri juga mengalami tantangan yang serupa. Kondisi jurnalis yang rentan di-PHK, upah yang cenderung kecil, beban kerja yang berat, dan mereka yang seringkali bertentangan dengan manajemen membuat serikat pekerja di media Peterborough Examiner melakukan aksi mogok kerja seperti yang dijelaskan dalam penelitian Salamon (2017). Serikat pekerja media tersebut bergabung dengan mahasiswa dan menciptakan surat kabar mogok berformat tabloid yang disebut sebagai Peterborough Free Press. Peterborough Free Press didirikan untuk bersaing dengan Peterborough Examiner untuk langganan dan iklan. Peterborough Free Press memuat kupon potongan yang meminta pembaca untuk membatalkan langganan mereka ke Peterborough Examiner selama pemogokan, tidak lupa juga kepada para pengantar koran. Pembentukan Peterborough Free Press merupakan bukti bahwa pekerja media ingin mendapatkan perlindungan serikat pekerja sebagai sarana untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan menjalankan kendali atas hidup mereka. Meskipun aliansi ini akhirnya gagal dan bubar, tapi bergabung dengan serikat pekerja, membentuk aliansi rangkap tiga, dan memulai surat kabar sendiri merupakan tanda partisipasi aktif pekerja berita dalam pengambilan keputusan, yang menunjukkan bahwa mereka berupaya menggunakan kekuatan kolektif untuk memperoleh kendali atas kondisi kerja mereka (Salamon, 2017).

Selain masalah yang terjadi pada media Peterborough Examiner, seperti yang kita tahu bahwa di sektor media masalah utama yang sering dikeluhkan adalah jam kerja yang panjang dan pemberian upah yang rendah. Lingkungan bisnis media yang meningkatkan tekanan finansial saat ini, telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan peningkatan jam kerja bagi staf yang tersisa. Melihat masalah ini, salah satu serikat pekerja media utama di Inggris bernama National Union of Journalists (NUJ) melakukan beberapa strategi intervensi untuk menolak hal tersebut. Mereka menunjukkan kepada para pengusaha bahwa kerja berlebihan dapat mengakibatkan penyakit seperti stress. Mereka menegosiasi kesepakatan bahwa jurnalis tidak harus bekerja lebih dari 40 jam. Namun, karena keterbatasan sumber daya serikat, NUJ berada dalam posisi sulit apalagi setelah serangan pencabutan pengakuan oleh pengusaha (Rigby & O'Brien-Smith, 2010). Studi tersebut memberikan beberapa indikasi tentang bagaimana serikat pekerja mampu melakukan

intervensi dengan sukses di kedua sektor tersebut (media dan ritel) dan kesulitan yang mereka hadapi.

Pada 2016, Zion bersama dengan rekan-rekannya melakukan penelitian lanjutan soal dampak yang dialami jurnalis Australia setelah diberhentikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan menurun secara signifikan bagi orang-orang yang tetap bekerja sebagai jurnalis penuh waktu setelah diberhentikan. Diketahui hanya 14 dari 48 orang (29,2%) yang tetap bekerja sebagai jurnalis penuh pasca-PHK yang memperoleh penghasilan sebanding. Jurnalis yang diberhentikan dan mendapatkan pekerjaan penuh waktu di bidang lain bernasib lebih baik. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa mereka yang berusia 51 tahun ke atas menghadapi penurunan pendapatan paling signifikan (Zion et al., 2016).

Tantangan Pembentukan Serikat Pekerja Media

Berbagai studi menunjukkan bahwa jurnalis di Indonesia masih menghadapi kondisi kerja yang jauh dari layak, baik dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi gender, hingga kerentanan struktural yang diperparah oleh situasi krisis seperti pandemi. Ketimpangan relasi kuasa antara pemilik media dan pekerja, serta minimnya perlindungan institusional, menjadi pola umum yang ditemui dalam dinamika ketenagakerjaan di industri media. Kondisi-kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran serikat pekerja sebagai wadah kolektif untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan jurnalis. Namun, di balik urgensi tersebut, pembentukan dan penguatan serikat pekerja di industri media di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks.

Dalam Hakim (2016), riset yang dilakukan oleh AJI Indonesia pada tahun 2002 menunjukkan bahwa hanya terdapat 28 serikat pekerja media yang aktif di berbagai perusahaan pers di Indonesia. Jumlah tersebut terbilang sangat rendah jika dibandingkan dengan total perusahaan media yang saat itu telah mencapai sekitar 1.500. Kondisi ini semakin memburuk setelah terjadinya penurunan tajam pada sektor media online, yang menyebabkan sejumlah serikat pekerja di platform LippoStar.com dan Kopitime.com mati dengan sendirinya seiring tutupnya kedua platform tersebut. Hingga 2010, jumlah serikat pekerja media tak juga beranjak naik (Hakim, 2016). Pada 2020, AJI Indonesia bersama dengan International Federation of Journalists (IFJ) melakukan riset yang menghasilkan 792 responden pekerja media dari 38 kota. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa 75,1% pekerja media menyatakan di perusahaannya tidak ada wadah serikat pekerja. Hanya 24,9% responden yang mengatakan di perusahaannya ada serikat pekerja (Budiaji, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan serikat pekerja di industri media Indonesia masih sangat memprihatinkan. Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan AJI Indonesia, Edi Faisol, dalam wawancara melalui sambungan telepon pada Senin, 30 September 2024.

Minimnya jumlah serikat pekerja di industri media Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sulitnya proses pembentukan serikat di lingkungan perusahaan media. Di sejumlah perusahaan, upaya para jurnalis untuk membentuk serikat bahkan telah digagalkan sejak tahap awal, ketika inisiatif tersebut baru mulai muncul. Kasus terbaru mengenai serikat

pekerja terjadi di media CNN Indonesia. Belasan pekerja media CNN Indonesia di-PHK usai mendirikan serikat pekerja bernama Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI). Masalah ini berawal dari pihak manajemen yang hendak memotong upah karyawan selama tiga bulan. Ketua SPCI, Taufiqurrohman, menyampaikan bahwa beberapa pegawai awalnya mengajukan keberatan. Kemudian, sebagian dari mereka memutuskan untuk membentuk serikat pekerja. Ada yang bersedia mendaftar, namun ada juga yang memilih mundur karena diduga mengalami perlakuan tidak adil dari pihak manajemen. Pada 27 Agustus 2024, para pegawai yang tetap bertahan dan menolak pemotongan upah secara berani mendeklarasikan berdirinya SPCI. Empat hari setelahnya, tepatnya pada 31 Agustus 2024, 14 pekerja menerima surat elektronik yang memberitahukan tentang PHK (Tirto, 2024). Pada September 2024, manajemen CNN Indonesia secara terstruktur melakukan kampanye penolakan terhadap pembentukan serikat pekerja di lingkungan perusahaan. Aksi ini diwujudkan dengan mengedarkan lembar pernyataan kepada seluruh karyawan, baik dari divisi televisi maupun media daring, untuk mengumpulkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan SPCI (AJI Indonesia, 2025).

Sebelum kasus CNN Indonesia, hal serupa juga terjadi di Indosiar. Penolakan terhadap pembentukan serikat pekerja di Indosiar mencuat ke publik pada tahun 2008, saat Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar didirikan pada bulan April. Sebagai respons, pihak manajemen membentuk serikat tandingan dengan nama yang mirip, yakni Serikat Karyawan (Sekawan) Indosiar, namun dengan kepanjangan berbeda. Ketua Sekar, Dicky Irawan, menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan secara sengaja untuk mengurangi jumlah keanggotaan Sekar, sehingga tidak lagi memenuhi ambang batas 50%+1 yang diperlukan untuk menyusun perjanjian kerja bersama (PKB) dengan perusahaan. Selain itu, tekanan terhadap serikat juga muncul dalam bentuk PHK terhadap sekitar 71 pekerja kontrak bergaji di bawah UMP pada akhir Januari 2010. Padahal, mayoritas dari mereka telah bekerja hampir satu dekade dan tidak terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) (Hakim, 2016).

Ketiadaan serikat pekerja di banyak perusahaan media tidak semata disebabkan oleh tekanan dari pihak manajemen, tetapi juga dari rendahnya kesadaran kolektif di kalangan pekerja media. Menurut Hakim (2016), Dewanto (2003) menyebutkan bahwa kesadaran untuk membentuk serikat pekerja di kalangan media umumnya muncul dari wartawan media cetak. Sementara itu, perkembangan pesat industri televisi, radio, dan media daring ternyata tidak diiringi dengan pertumbuhan organisasi serikat yang sepadan. Dari sepuluh stasiun televisi swasta nasional yang ada, hanya serikat pekerja di RCTI dan MNC TV yang masih aktif dan terorganisir. Serikat pekerja di Indosiar yang sempat terbentuk pada periode 2009–2010 akhirnya tidak bertahan karena dibubarkan oleh pihak manajemen. Di sektor radio, kesadaran mendirikan serikat pekerja ini hanya ada di radio-radio yang mengudarakan siaran atau program berita. Hanya dua serikat pekerja yang tercatat eksis, yaitu di Kantor Berita Radio (KBR) 68H dan Smart FM.

Kasus serikat pekerja yang terjadi di CNN Indonesia dan Indosiar menunjukkan bahwa keberadaan serikat pekerja di industri media umumnya mulai terlihat ketika para pekerja menghadapi konflik atau perselisihan dengan pihak perusahaan. Menurut Hakim

(2016), Kesadaran kelas di kalangan pekerja media umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh ketika mereka menghadapi konflik dengan manajemen. Perbedaan peran antara manajemen yang berfokus pada keuntungan, dan pekerja yang menjual tenaga dan waktu untuk memperoleh upah, menjadi titik awal munculnya kesadaran akan posisi masing-masing. Dalam situasi seperti ini, perjuangan individu cenderung tidak efektif, sehingga muncul kebutuhan untuk membentuk serikat. Melalui serikat pekerja, aspirasi dapat diorganisir secara kolektif, dan dari sinilah kesadaran kelas mulai terbentuk dan menguat.

Secara umum serikat pekerja di industri media memang menghadapi berbagai tantangan, namun Tempo menjadi contoh bahwa serikat pekerja masih dapat bertahan dan menjalankan fungsinya secara efektif. Dewan Karyawan Tempo dibentuk sekitar tahun 1978 dan tercatat sebagai serikat pekerja media pertama yang berdiri pada masa Orde Baru. Berbeda dengan banyak serikat pekerja media di Indonesia yang tidak lagi aktif atau mengalami konflik dengan manajemen seperti yang terjadi di CNN Indonesia, serikat pekerja di Tempo justru menunjukkan stabilitas sejak awal pendiriannya hingga saat ini. Kesadaran akan pentingnya berserikat telah muncul sejak Tempo mulai beroperasi. Para pekerjanya mulai merasakan keresahan terkait hubungan kerja dan isu-isu kesejahteraan, yang kemudian mendorong pembentukan serikat. Di lingkungan Tempo, pekerja memiliki kebebasan untuk berserikat, bahkan keberadaan serikat tersebut mendapat dukungan dari pihak manajemen. Serikat pekerja di Tempo juga secara aktif menampung aspirasi dan keluhan pekerja untuk disampaikan kepada manajemen. Hubungan antara serikat dan manajemen didasarkan pada komunikasi yang terbuka, sehingga interaksi keduanya cenderung berjalan stabil.

Realitas yang dihadapi serikat pekerja media memang penuh tantangan, mulai dari tekanan manajemen hingga minimnya kesadaran kolektif di kalangan pekerja. Namun, melihat keberhasilan Tempo dalam mempertahankan serikatnya menunjukkan bahwa serikat pekerja tetap bisa tumbuh dan bertahan, bahkan berperan aktif dalam menjaga hubungan industrial yang sehat di industri media. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa peluang untuk mengembangkan serikat pekerja di industri media Indonesia masih terbuka lebar, asalkan didukung oleh kesadaran bersama dan iklim kerja yang memungkinkan.

Kesimpulan

Industri media memiliki karakteristik kerja yang kompleks, fleksibel, dan penuh tekanan, namun perlindungan terhadap pekerjanya masih sangat terbatas. Jurnalis sebagai aktor penting dalam sistem demokrasi justru sering menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, mulai dari upah di bawah standar, jam kerja yang eksploitatif, diskriminasi berbasis gender, hingga kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya struktur perlindungan kolektif di lingkungan media, tercermin dari masih minimnya serikat pekerja yang aktif.

Meskipun demikian, keberhasilan Tempo dalam membangun dan mempertahankan serikat pekerja sejak era Orde Baru memberikan harapan. Tempo menunjukkan bahwa dengan adanya kesadaran bersama, dukungan manajemen, serta komunikasi yang terbuka,

serikat pekerja dapat tumbuh dan berfungsi secara efektif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. Keberadaan Dewan Karyawan Tempo menjadi bukti bahwa stabilitas hubungan industrial di media bukan hal yang mustahil.

Melihat dinamika ini, menjadi semakin penting bagi perusahaan media untuk mulai membangun ruang kerja yang mendorong partisipasi kolektif dan menjamin hak berserikat. Upaya penguatan serikat pekerja tak hanya dapat menjadi jalan menuju perlindungan yang lebih adil, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan kerja yang lebih ideal. Untuk memperkaya pemahaman terhadap isu ini, kajian lanjutan berbasis data lapangan maupun studi perbandingan antar media dapat membuka perspektif baru dalam kajian mengenai serikat pekerja media di Indoensia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, I. F., & Al Ayubbi, S. A. (2024). Kronik Gerakan Serikat Buruh di Indonesia: Peta dan Sejarah. *Journal of Social Movements*, 1(1), 1-24. <https://doi.org/10.62491/jsm.v1i1.2024.1>
- AJI Indonesia. (2025). *Polisi Tindaklanjuti Dugaan Union Busting Serikat Pekerja CNN Indonesia*. Aliansi Jurnalis Independen. <https://aji.or.id/informasi/polisi-tindaklanjuti-dugaan-union-busting-serikat-pekerja-cnn-indonesia>
- Archintya, N., & Mediawati, N. F. (2024). Serikat Pekerja sebagai Katalisator Hak dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia. *Customary Law Journal*, 1(3), 1-9. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i3.2959>
- Ariani, D. W. (2023). *Hubungan Industrial* (2nd ed.). Universitas Terbuka.
- Arifin, S., Riyadi, S., Sasmito, Faisol, E., Sihite, E., & Yuafriza. (2023). *Eksplotasi Jurnalis Lepas di Industri Media Indonesia: Sebuah Pemetaan Upah dan Kondisi Kerja Jurnalis Lepas di Indonesia*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Barbash, J. (1984). The Elements of Industrial Relations. 11, 66-78.
- Budiaji, W. (2020). *Media Unions In Response To Covid-19 In Indonesia*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Eldy, E., Pradhanawati, A., & Nugraha, H. S. (2014). Pengaruh Upah, Peran Serikat Pekerja Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Unjuk Rasa Pada Serikat Nasional PSP PT SAI APPAREL INDUSTRIES. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3(3), 51-60. <https://doi.org/10.14710/jiab.2014.5738>
- Hakim, W. (2016). Strategi Komunikasi Serikat Pekerja Pers dalam Menyelesaikan Konflik Hubungan Industrial di Perusahaan Media. *Jurnal Ultimacomm*, 8(2), 25-43.
- Kalaloi, A. F., Fitriawan, R. A., & Nuraeni, R. (2023). Journalism and Journalists' Vulnerability during COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(3), 311-327. <https://doi.org/10.22146/jsp.68466>
- Kirom, S. (2013). Buruh dan Kekuasaan: Dinamika Perkembangan Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia (Masa Kolonial-Orde Lama). *Avatara*, 1(1), 9-15.
- Kurniawan, S., & Sulistyaningrum, E. (2017). Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 193-215. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p09>

- Mifatahul Zanah, F. A., Suprihatin, & Wulandari, E. R. (2023). Gender Discrimination by Female Journalists Against Companies in the Media. *Digicom: Jurnal Komunikasi dan Media*, 3(4), 253 – 260.
- Mukhijab. (2018). Pekerja Pers Menjelang Senja Kala Media Cetak. *Community*, 1(4), 1-14.
- Pembayun, E. C., & Yuwono, A. I. (2023). The conventional media's political economy practices in the media convergence era: Case study of labor commodification in TV industry. *Informasi*, 53(1), 55-68. <https://doi.org/10.21831/informasi.v53i1.57013>
- Rahadi, D. R., Susilowati, E., & Farid, M. (2021). *Hubungan Industrial: Konsep dan Teori* (1st ed.). CV. Lentera Ilmu Madani.
- Rigby, M., & O'Brien-Smith, F. (2010). Trade union interventions in work-life balance. *Work, employment and society*, 24(2), 203-220. 10.1177/0950017010362145
- Salamon, E. (2017). The "Free Press" of Unionized Journalists and Students. *Journalism Practice*, 1-20. <http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/17512786.2017>
- Sandiah, R. S. (2024). Urgensi Peningkatan Kesejahteraan Bagi Profesi Jurnalis Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Tenaga Kerja di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 316-320. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11765737>
- Sasmito. (2024). *Jalan Hidup Jurnalisme*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Simanjuntak, P. J. (2003). *Manajemen hubungan industrial* (1st ed.). Pustaka Sinar Harapan.
- Suspahariati, Nurcahyani, D., & Zumanita, R. (2022). Pengaruh Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Insentif Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Jatim Autocomp Indonesia. *Jurnal Ekonomika*45, 10(1), 273-280. <https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/ekonomika>
- Tirto. (2024). *Duduk Perkara Kasus PHK Karyawan CNN Indonesia yang Jadi Sorotan*. Tirto.id.
- Wulandari, L. S., & Sari, N. P. (2019). Women's journalists in the practice of mass media in Semarang city. *Informasi*, 49(2), 101-112. <https://doi.org/10.21831/informasi.v49i2.27854>
- Zion, L., Sherwood, M., O'Donnell, P., Marjoribanks, T., & Ricketson, M. (2016). Working for less: the aftermath for journalists made redundant in Australia between 2012 and 2014. *Communication Research and Practice*, 1-20. <http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/22041451.2016>